



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang
mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 141-K/PM I-03/AD/X/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RICHI HATTAWIRA.
Pangkat/NRP	: Pratu/31090003430587.
Jabatan	: Ta Opr Ransus Jihandak.
Kesatuan	: Denzipur 2/PS.
Tempat, tanggal lahir	: Bangkinang, 7 Mei 1987.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Denzipur 2/PS Payakumbuh Sumbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Pomdam I/BB dalam perkara ini Nomor : BP-46/C-46/IX/2014, tanggal 26 September 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I / BB selaku Papera Nomor : Kep / 489-10 / VI / 2015 tanggal 26 Juni 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/K/AD/I-03/VIII/2015, tanggal 10 Agustus 2015.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/K/AD/I-03/VIII/2015, tanggal 10 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- b. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- c. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/169/RM/RSUD/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dari RSUD Adnan WD Payakumbuh tentang hasil pemeriksaan pasien an. M. Yanis umur 69 tahun alamat : Kel. Balai Jaring Air Tabit Kec. Payakumbuh Timur ;
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. 445/168/S. KET/RM-RSUD/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 dari RSUD Adnan WD Payakumbuh tentang keterangan kematian pasien An. M. Yanis umur 69 tahun alamat : Kel Balai Jaring Air Tabit Kec. Payakumbuh Timur ;
- c) 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ tampak dari depan setelah kecelakaan ;
- d) 1 (satu) lembar foto foto sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ tampak dari belakang setelah kecelakaan ;
- e) 1 (satu) lembar foto foto sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ tampak dari samping kanan setelah kecelakaan ;
- f) 1 (satu) lembar foto foto sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ tampak dari samping kiri setelah kecelakaan ;
- g) 1 (satu) lembar foto copy sim c An. Richi Hatta dan foto copy STNK sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ an. Andi Saputra.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : Nihil.

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pleidooi), tetapi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak / 114 / K / AD / I-03 / VIII / 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu di tahun dua ribu empat belas di jalan Prof M.Yamin KM 4 Kel. Balai Jaring Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

"setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Tantama di Secata B Padang Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Secata Zeni di Pusdik Zeni di Bogor, setelah tamat pendidikan pada bulan Juli 2009 ditugaskan di Den Zipur-2/ PS Payakumbuh sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Pratu, Nrp. 31090003430587.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 WIB dari arah pasar Payakumbuh pulang menuju asrama Denzipur 2/PS dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ sesampainya di jalan Prof M.Yamin KM 4 Kel. Balai Jariang Payakumbuh pada jarak 60 M melihat seorang laki-laki an. M.Yanis umur 69 tahun (korban) berjalan menuju seberang jalan selanjutnya mengurangi kecepatan sepeda motor, setelah berada dalam jarak 10 M korban sudah melewati garis tengah jalan Terdakwa membelokkan sepeda motor agak ke kanan (posisi belakang korban) namun setelah jarak 1 meter tiba-tiba korban melangkah mundur kembali dengan cepat sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan lagi dimana bagian pinggang sebelah kiri korban menyentuh setang sepeda motor Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa setelah terjadi benturan langsung jatuh dan korban terjatuh kurang dari 1 meter dari TKP lalu Terdakwa segera berdiri dan mendekati korban untuk menolong mengangkat tubuhnya ke pinggir jalan dengan dibantu oleh masyarakat sekitar TKP, kemudian Terdakwa meminjam mobil Pick Up L 300 di dekat TKP untuk membawa korban, selanjutnya diikuti anak perempuan korban an. Sdri Mira Emalia, ST (Saksi-I) lalu di bawa ke RSUD Adnan WD Payakumbuh dan langsung mendapat pertolongan pertama di ruangan IGD.
4. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor . 445/169/RM/RSUD/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Intan Muthia Rani tentang hasil pemeriksaan pasien an. M. Yanis umur 69 tahun alamat : Kel. Balai Jaring Air Tabit Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Payakumbuh Timur digimpukan pasien tidak sadar serta bengkok dan luka robek pada kepala samping kiri disebabkan oleh kekerasan tumpul.

5. Bahwa akibat tabrakan tersebut korban meninggal dunia di RSUD Adnan WD Payakumbuh pada tanggal 7 Agustus 2014 jam 17.30 WIB hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD. Dr Adnaan WD No 445/168/5 KET/RM-RSUD/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Intan Muthia Rani tentang keterangan kematian pasien an. M. Yanis umur 69 tahun alamat : Kel. Balai Jaring Air Tabit Kec. Payakumbuh Timur selanjutnya korban langsung dibawa ke rumah duka di Kelurahan Balai Jariang Payakumbuh dan dimakamkan keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2014.
6. Bahwa sejak korban meninggal dunia personil Den Zipur 2/Ps datang melayat ke rumah duka begitu juga pada saat pemakaman tanggal 8 Agustus 2014 personil Den Zipur 2/Ps juga ikut membantu pelaksanaan pemakaman dan membawa jenazah menggunakan mobil ambulan satuan Denzipur 2/PS kemudian pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa juga datang dan bertemu dengan anak-anak almarhum serta keluarga mereka yang lainnya, dan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa datang bersama Danton Lettu Czi Yogi dan pada saat itu antara Terdakwa dan pihak keluarga almarhum bersepakat untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan kecelakaan secara musyawarah dan kekeluargaan, selanjutnya Terdakwa memberikan bantuan biaya pemakaman sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada ahli waris ; dan
7. Bahwa adapaun kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa kurang waspada dan dalam mengendarai sepeda motor menyebabkan korban meninggal dunia.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Mira Emalia
Pekerjaan : PNS
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 20 Agustus 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : JL. Prof. M. Yamin Komplek Batu Agung No. 4
Kel. Balai Jariang Kec. Payakumbuh Timur
Kota Payakumbuh Sumbar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WIB Saksi berangkat menggunakan sepeda motor ke rumah saudara di Tanah Sirah yang berjarak 500 m dari rumah orang tua Saksi dengan maksud menjemput anak, saat itu Saksi melihat Bapak Saksi (korban) berangkat sholat Ashar ke Musholah di dekat rumah.
3. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saat akan kembali ke rumah Saksi melihat kerumunan orang di pinggir jalan menyaksikan kecelakaan lalu lintas lalu Saksi berhenti, ternyata korban yang ditabrak oleh sepeda motor tersebut adalah Bapak Saksi (M. Yanis) saat itu sudah diangkat ke pinggir jalan oleh beberapa orang laki-laki di TKP termasuk Terdakwa.
4. Bahwa kondisi korban saat itu tidak sadarkan diri Saksi melihat ada luka kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah selanjutnya korban dinaikkan ke belakang mobil pick up jenis L 300 dan dibawa ke RSUD Adnan WD Payakumbuh, Saksi bersama anak laki-laki Saksi (umur 14 bulan) ikut dan duduk di depan bersama sopir L 300 yang bernama Budi sedangkan Terdakwa duduk di belakang mobil memegang punggung dan Repala korban di pangkuannya, sesampai di IGD rumah sakit korban mendapat pertolongan pertama diberikan bantuan oksigen dan dijahit di bagian kepala, setelah menjalani pengobatan intensif selama setengah jam, hari itu juga sekira jam 18.00 WIB korban meninggal dunia di RSUD Adnan WD Payakumbuh selanjutnya dibawa ke rumah kami di Balai Jariang dan keesokan harinya Jum'at tanggal 8 Agustus 2014 sekira jam 11.00 WIB korban dimakamkan di Pandam Pekuburan Kel. Sicincin Hilir Payakumbuh.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan korban berjalan kaki sebelum kecelakaan terjadi tapi menurut informasi korban berjalan menuju warung Sdr. Sedri (Saksi-2) sebelum sampai di seberang jalan tiba-tiba datang pengendara sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ dikendarai Terdakwa dari arah kota Payakumbuh menuju markas Denzipur 2 /PS yang berusaha belok ke kanan untuk menghindari korban, korban juga berbalik arah sehingga ditabrak oleh Terdakwa pada saat itu menggunakan pakaian preman.
6. Bahwa tindakan dari pihak Terdakwa setelah korban meninggal dunia yaitu personil Denzipur 2/PS datang melayat pada malam hari dan keesokan harinya mobil jenazah dari Denzipur 2 PS yang membawa korban dari rumah ke masjid dan dari masjid ke tempat pemakaman di Pandam 50 Kel. Sicincin Hilir Payakumbuh, dan membantu saat jenazah di kuburkan kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Danton an. Lettu Czi Yogi serta beberapa personil Denzipur 2/PS lainnya saat itu menyampaikan belasungkawa kepada keluarga kemudian kami sepakat membuat surat perjanjian perdamaian dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan bantuan biaya pemakaman sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
7. Bahwa atas kejadian kecelakaan yang menimpa Bapak Saksi (korban) Saksi tidak merasa dendam, dan ikhlas menerima kenyataan tersebut dan tidak menuntutnya karena Saksi melihat Terdakwa mempunyai rasa tanggung jawab mengangkat dan membantu membawa orang tua Saksi ke rumah sakit tapi masalah ini Saksi serahkan kepada hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama Lengkap : Sedri
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 22 September 1966
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Prof. M. Yamin KM 4 Kel. Balai Jariang
Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh
Sumbang.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 WIB di Jl. Prof M. Yamin KM. 4 Kel. Balai Jariang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh saat Saksi menjaga warung bersama dua orang pengunjung warung Saksi mendengar suara benturan yang ternyata kecelakaan lalu lintas, selanjutnya Saksi berlari ke TKP dan ternyata penyeberang jalan yang jadi korban adalah Bpk. M. Yanis tetangga rumah Saksi yang ditabrak oleh sepeda motor Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ yang dikendarai oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi melihat korban terjatuh dan pingsan sementara Terdakwa juga jatuh dan dapat berdiri kembali selanjutnya masyarakat berdatangan namun tidak ada yang mengangkat korban sehingga Saksi berinisiatif mengangkat korban ke pinggir jalan dibantu oleh Terdakwa selanjutnya korban dinaikkan ke mobil Pick Up yang dikendarai oleh Sdr. Budiman (Saksi-3) dan dibawa ke RS Adnan WD Payakumbuh yang ikut di mobil adalah Saksi-1, dan juga Terdakwa.
4. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi melihat korban pingsan dan mengalami luka di kepala sebelah kiri serta mengeluarkan darah sementara Terdakwa tidak mengalami luka-luka.
5. Bahwa kemudian Saksi kembali kewarung Saksi, sekira pukul 18.00WIB Saksi mendapat informasi dari keluarga korban bahwa korban (M. Yanis) meninggal dunia di RSU Adnan WD Payakumbuh dan malam itu juga jenazahnya dibawa ke rumah duka.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama Lengkap : Budiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Balai Jariang, Juni 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Prof. M. Yamin KM 4 Kel. Balai Jariang
Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh
Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 WIB Saksi makan di warung nasi di Jl. Prof M. Yamin KM. 4 Kel. Balai Jariang Payakumbuh setelah selesai makan Saksi melihat beberapa warga berlarian menuju jalan raya di depan warung Sdr. Sedri (Saksi-2) ternyata terjadi kecelakaan lalu lintas antara pejalan kaki an. M. Yanis dengan sepeda motor jenis Yamaha RX-King Nopol BM 3732 TJ yang dikendarai oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi melihat korban sudah diangkat oleh Terdakwa dibantu oleh masyarakat ke pinggir jalan raya sebelah kanan, kondisi korban pada saat itu mengalami pingsan dan luka di kepala sebelah kiri serta mengeluarkan darah.
4. Bahwa selanjutnya korban diangkat oleh Terdakwa dan masyarakat kemudian dinaikkan ke mobil Pick Up L 300 untuk dibawa ke rumah sakit namun tidak ada sopir yang berani membawa/mengemudikan mobil tersebut sehingga Saksi berinisiatif untuk mengemudikannya untuk membawa korban ke RSUD Adnan WD Payakumbuh, korban diletakkan di belakang mobil dan dipangku oleh Terdakwa sedangkan Saksi mengemudikan mobil didampingi oleh anak korban an. Mira Emalia, ST yang duduk di sebelah kiri Saksi, sesampai di rumah sakit korban langsung mendapat pertolongan di ruangan IGD selanjutnya Saksi pulang ke rumah sesampainya di rumah Saksi mendapat informasi bahwa korban M. Yanis meninggal dunia di RSUD Adnan WD Payakumbuh.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Tantama di Secata B Padang Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Secata Zeni di Pusdik Zeni di Bogor, setelah tamat pendidikan pada bulan Juli 2009 Terdakwa ditugaskan di Den Zipur-2/PS Payakumbuh sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, Nrp.31090003430587.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 WIB setelah selesai memperbaiki jam tangan di pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Payakumbuh. Terdakwa pulang menuju asrama Denzipur 2/PS dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ sesampainya di jalan Prof M.Yamin KM 4 Kel. Balai Jariang Payakumbuh pada jarak 60 m Terdakwa melihat didepannya ada seorang laki-laki an. M. Yanis umur 73 tahun (korban) berjalan dari sebelah kanan jalan raya menuju seberang jalan selanjutnya Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor, setelah berada dalam jarak 10 m korban sudah melewati as jalan (garis tengah jalan) dan kurang dari 2 m lagi korban akan tiba di seberang jalan Terdakwa membelokkan sepeda motor agak ke kanan (posisi belakang korban) namun setelah jarak 1 m lagi tiba tiba korban melangkah mundur kembali dengan cepat sehingga tabrakan tidak dapat Terdakwa hindarkan lagi, bagian pinggang sebelah kiri korban menyentuh setang sepeda motor Terdakwa.

3. Bahwa setelah terjadi benturan Terdakwa langsung jatuh dan korban terjatuh kurang dari 1 meter dari TKP lalu Terdakwa segera berdiri dan mendekati korban karena melihat posisi korban di tengah jalan lalu Terdakwa angkat tubuhnya ke pinggir jalan sebelah kiri dengan dibantu oleh masyarakat sekitar TKP, selanjutnya Terdakwa melihat ada mobil Pick Up L 300 yang sedang parkir lalu Terdakwa pinjam untuk membawa korban selanjutnya korban dinaikkan ke bagian belakang mobil tersebut Terdakwa pegang kepalanya dan Terdakwa letakkan di pangkuan Terdakwa diikuti anak perempuan korban Sdri Mira Emalia, ST (Saksi-1) yang duduk di bangku depan mobil L300 kemudian di bawa ke RSUD Adnan WD Payakumbuh dan langsung mendapat pertolongan pertama di ruangan IGD.
4. Bahwa akibat tabrakan tersebut korban mengalami luka di kepala sebelah kiri bagian atas dan tidak sadarkan diri sementara Terdakwa luka lecet pada lutut dan pada dada Terdakwa, sepeda motor Terdakwa pecah pada kaca lampu depan serta plat nomor yang didepan lepas, korban, setelah dirawat sekitar satu jam ternyata korban meninggal dunia selanjutnya korban langsung dibawa ke rumahnya di Kelurahan Balai Jariang Payakumbuh dan dimakamkan keesokan harinya
5. Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa sebelum menabrak korban sekitar 40 Km/jam, kondisi jalan raya sepi dan cuaca cerah kemudian Terdakwa menggunakan gigi porsening 3 saat itu kemudian Terdakwa memiliki SIM Umum yang sah yang masih berlaku dan sepeda motor RX-King milik Terdakwa juga memiliki STNK yang sah dan masih berlaku.
6. Bahwa sejak korban meninggal dunia pada hari Kamis malam tanggal 7 Agustus 2014 saat jenazah disemayamkan di rumah duka, ada beberapa personil Den Zipur 2/PS datang melayat ke rumah duka begitu juga pada saat pemakaman tanggal 8 Agustus 2014 personil Den Zipur 2/PS juga ikut membantu pelaksanaan pemakaman dan membawa jenazah menggunakan mobil ambulans satuan Denzipur 2/PS kemudian pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa juga datang dan bertemu dengan anak-anak almarhum serta keluarga mereka yang lainnya, dan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa datang bersama Danton Lettu Czi Yogi saat itu antara Terdakwa dan pihak keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id berpacat untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan kecelakaan secara musyawarah dan mufakat.

7. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan meminta maaf atas kecelakaan tersebut dan mereka menerima pengakuan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan bantuan biaya pemakaman sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada ahli waris kemudian membuat surat perjanjian perdamaian tertanggal 12 Agustus 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/169/RM/RSUD/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dari RSUD Adnan WD Payakumbuh tentang hasil pemeriksaan pasien an. M. Yanis umur 69 tahun alamat : Kel. Balai Jaring Air Tabit Kec. Payakumbuh Timur.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. 445/168/S. KET/RM-RSUD/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 dari RSUD Adnan WD Payakumbuh tentang keterangan kematian pasien An. M. Yanis umur 69 tahun alamat : Kel. Balai Jaring Air Tabit Kec. Payakumbuh Timur.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ tampak dari depan setelah kecelakaan.
- 1 (satu) lembar foto foto sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ tampak dari belakang setelah kecelakaan.
- 1 (satu) lembar foto foto sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ tampak dari samping kanan setelah kecelakaan.
- 1 (satu) lembar foto foto sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ tampak dari samping kiri setelah kecelakaan.
- 1 (satu) lembar foto copy sim c An. Richi Hatta dan foto copy STNK sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ an. Andi Saputra.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Tantama di Secata B Padang Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Secata Zeni di Pusdik Zeni di Bogor, setelah tamat pendidikan pada bulan Juli 2009 ditugaskan di Den Zipur-2/PS Payakumbuh sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Pratu, Nrp. 31090003430587.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 WIB dari arah pasar Payakumbuh pulang menuju asrama Denzipur 2/PS dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada 30 Mei 2014 di Kel. Balai Jariang Payakumbuh pada jarak 60 M melihat seorang laki-laki an. M.Yanis umur 69 tahun (korban) berjalan menuju seberang jalan selanjutnya mengurangi kecepatan sepeda motor, setelah berada dalam jarak 10 M korban sudah melewati garis tengah jalan Terdakwa membelokkan sepeda motor agak ke kanan (posisi belakang korban) namun setelah jarak 1 meter tiba-tiba korban melangkah mundur kembali dengan cepat sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan lagi dimana bagian pinggang sebelah kiri korban menyentuh setang sepeda motor Terdakwa;

3. Bahwa benar Terdakwa setelah terjadi benturan langsung jatuh dan korban terjatuh kurang dari 1 meter dari TKP lalu Terdakwa segera berdiri dan mendekati korban untuk menolong mengangkat tubuhnya ke pinggir jalan dengan dibantu oleh masyarakat sekitar TKP, kemudian Terdakwa meminjam mobil Pick Up L 300 di dekat TKP untuk membawa korban, selanjutnya diikuti anak perempuan korban an. Sdri Mira Emalia, ST (Saksi-I) lalu di bawa ke RSUD Adnan WD Payakumbuh dan langsung mendapat pertolongan pertama di ruangan IGD.
4. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor . 445/169/RM/RSUD/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Intan Muthia Rani tentang hasil pemeriksaan pasien an. M. Yanis umur 69 tahun alamat : Kel. Balai Jaring Air Tabit Kec. Payakumbuh Timur disimpulkan pasien tidak sadar serta bengkok dan luka robek pada kepala samping kiri disebabkan oleh kekerasan tumpul.
5. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut korban meninggal dunia di RSUD Adnan WD Payakumbuh pada tanggal 7 Agustus 2014 jam 17.30 WIB hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD. Dr Adnaan WD No 445/168/5 KET/RM-RSUD/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Intan Muthia Rani tentang keterangan kematian pasien an. M. Yanis umur 69 tahun alamat : Kel. Balai Jaring Air Tabit Kec. Payakumbuh Timur selanjutnya korban langsung dibawa ke rumah duka di Kelurahan Balai Jariang Payakumbuh dan dimakamkan keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2014.
6. Bahwa benar sejak korban meninggal dunia personil Den Zipur 2/Ps datang melayat ke rumah duka begitu juga pada saat pemakaman tanggal 8 Agustus 2014 personil Den Zipur 2/Ps juga ikut membantu pelaksanaan pemakaman dan membawa jenazah menggunakan mobil ambulans satuan Denzipur 2/PS kemudian pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa juga datang dan bertemu dengan anak-anak almarhum serta keluarga mereka yang lainnya, dan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa datang bersama Danton Lettu Czi Yogi dan pada saat itu antara Terdakwa dan pihak keluarga almarhum bersepakat untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan kecelakaan secara musyawarah dan kekeluargaan, selanjutnya Terdakwa memberikan bantuan biaya pemakaman sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada ahli waris.
7. Bahwa benar adapun kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa kurang waspada dan dalam mengendarai sepeda motor menyebabkan korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu : "Setiap Orang" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Tantama di Secata B Padang Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Secata Zeni di Pusdik Zeni di Bogor, setelah tamat pendidikan pada bulan Juli 2009 ditugaskan di Den Zipur-2/PS Payakumbuh sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Pratu, Nrp. 31090003430587.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id majelis berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan " Kelalaiannya " sama artinya dengan "kealpaannya" yaitu bahwa si pelaku telah melakukan suatu tindakan dengan kurang kewaspadaan, pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya sehingga pelaku tetap melakukan perbuatannya sehingga terjadilah tindak pidana ini, seandainya si pelaku waspada, tidak sembrono dan mempergunakan akalnyanya dengan baik, maka kejadian perkara ini tidak akan terjadi.
- Bahwa unsur " Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas " mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena ketidakhati-hatiannya melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui atau menduga akan kecelakaan lalu lintas dan dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.
 - Bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 WIB dari arah pasar Payakumbuh pulang menuju asrama Denzipur 2/PS dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ sesampainya di jalan Prof M.Yamin KM 4 Kel. Balai Jariang Payakumbuh pada jarak 60 M melihat seorang laki-laki an. M.Yanis umur 69 tahun (korban) berjalan menuju seberang jalan selanjutnya mengurangi kecepatan sepeda motor, setelah berada dalam jarak 10 M korban sudah melewati garis tengah jalan Terdakwa membelokkan sepeda motor agak ke kanan (posisi belakang korban) namun setelah jarak 1 meter tiba-tiba korban melangkah mundur kembali dengan cepat sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan lagi dimana bagian pinggang sebelah kiri korban menyentuh setang sepeda motor Terdakwa;
2. Bahwa benar Terdakwa setelah terjadi benturan langsung jatuh dan korban terjatuh kurang dari 1 meter dari TKP lalu Terdakwa segera berdiri dan mendekati korban untuk menolong mengangkat tubuhnya ke pinggir jalan dengan dibantu oleh masyarakat sekitar TKP, kemudian Terdakwa meminjam mobil Pick Up L 300 di dekat TKP untuk membawa korban, selanjutnya diikuti anak perempuan korban an. Sdri Mira Emalia, ST (Saksi-I) lalu di bawa ke RSUD Adnan WD Payakumbuh dan langsung mendapat pertolongan pertama di ruangan IGD.
3. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor . 445/169/RM/RSUD/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Intan Muthia Rani tentang hasil pemeriksaan pasien an. M. Yanis umur 69 tahun alamat : Kel. Balai Jaring Air Tabit Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Payakumbuh Timur disimpulkan pasien tidak sadar serta bengkok dan luka robek pada kepala samping kiri disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga : “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah bahwa akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu terjadinya tabrakan kendaraan bermotor yang melibatkan Terdakwa dan korban telah mengakibatkan orang lain atau korban kehilangan nyawanya atau meninggal dunia.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 WIB dari arah pasar Payakumbuh pulang menuju asrama Denzipur 2/PS dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ sesampainya di jalan Prof M.Yamin KM 4 Kel. Balai Jariang Payakumbuh pada jarak 60 M melihat seorang laki-laki an. M.Yanis umur 69 tahun (korban) berjalan menuju seberang jalan selanjutnya mengurangi kecepatan sepeda motor, setelah berada dalam jarak 10 M korban sudah melewati garis tengah jalan Terdakwa membelokkan sepeda motor agak ke kanan (posisi belakang korban) namun setelah jarak 1 meter tiba-tiba korban melangkah mundur kembali dengan cepat sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan lagi dimana bagian pinggang sebelah kiri korban menyentuh setang sepeda motor Terdakwa;
2. Bahwa benar Terdakwa setelah terjadi benturan langsung jatuh dan korban terjatuh kurang dari 1 meter dari TKP lalu Terdakwa segera berdiri dan mendekati korban untuk menolong mengangkat tubuhnya ke pinggir jalan dengan dibantu oleh masyarakat sekitar TKP, kemudian Terdakwa meminjam mobil Pick Up L 300 di dekat TKP untuk membawa korban, selanjutnya diikuti anak perempuan korban an. Sdri Mira Emalia, ST (Saksi-I) lalu di bawa ke RSUD Adnan WD Payakumbuh dan langsung mendapat pertolongan pertama di ruangan IGD.
3. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor . 445/169/RM/RSUD/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Intan Muthia Rani tentang hasil pemeriksaan pasien an. M. Yanis umur 69 tahun alamat : Kel. Balai Jaring Air Tabit Kec. Payakumbuh Timur disimpulkan pasien tidak sadar serta bengkok dan luka robek pada kepala samping kiri disebabkan oleh kekerasan tumpul.
4. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut korban meninggal dunia di RSUD Adnan WD Payakumbuh pada tanggal 7 Agustus 2014 jam 17.30 WIB hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD. Dr Adnaan WD No 445/168/5 KET/RM-RSUD/ VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Intan Muthia Rani tentang keterangan kematian pasien an. M. Yanis umur 69 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Tabit Kec. Payakumbuh Timur selanjutnya korban langsung dibawa ke rumah duka di Kelurahan Balai Jariang Payakumbuh dan dimakamkan keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2014.

5. Bahwa benar sejak korban meninggal dunia personil Den Zipur 2/Ps datang melayat ke rumah duka begitu juga pada saat pemakaman tanggal 8 Agustus 2014 personil Den Zipur 2/Ps juga ikut membantu pelaksanaan pemakaman dan membawa jenazah menggunakan mobil ambulans satuan Denzipur 2/PS kemudian pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa juga datang dan bertemu dengan anak-anak almarhum serta keluarga mereka yang lainnya, dan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa datang bersama Danton Lettu Czi Yogi dan pada saat itu antara Terdakwa dan pihak keluarga almarhum bersepakat untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan kecelakaan secara musyawarah dan kekeluargaan, selanjutnya Terdakwa memberikan bantuan biaya pemakaman sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada ahli waris.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menunjukkan perilaku yang sembrono, ceroboh, tidak hati-hati dan tidak wanpada cenderung menganggap remeh aturan-aturan yang berlaku dalam mengendarai kendaraan di jalan raya sehingga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa kurang mematuhi dan memahami aturan-aturan di jalan raya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.



Menimbang : Bahwa Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa bertanggung-jawab kepada keluarga korban.
4. Terdakwa dengan keluarga korban sudah saling memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan oranglain meninggal dunia.
2. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan para pengguna jalan ray.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/169/RM/RSUD/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dari RSUD Adnan WD Payakumbuh tentang hasil pemeriksaan pasien an. M. Yanis umur 69 tahun alamat : Kel. Balai Jaring Air Tabit Kec. Payakumbuh Timur.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. 445/168/S. KET/RM-RSUD/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 dari RSUD Adnan WD Payakumbuh tentang keterangan kematian pasien An. M. Yanis umur 69 tahun alamat : Kel Balai Jaring Air Tabit Kec. Payakumbuh Timur.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ tampak dari depan setelah kecelakaan.
- 1 (satu) lembar foto foto sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ tampak dari belakang setelah kecelakaan.
- 1 (satu) lembar foto foto sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ tampak dari samping kanan setelah kecelakaan.



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar foto copy sim c An. Richi Hatta dan foto copy STNK sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ tampak dari samping kiri setelah kecelakaan.
- 1 (satu) lembar foto copy sim c An. Richi Hatta dan foto copy STNK sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ an. Andi Saputra.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RICHY HATTAWIRA, Pratu, NRP 31090003430587 ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan pertimbangan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana lain atau terpidana melakukan pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan diatas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/169/RM/RSUD/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dari RSU Adnan WD Payakumbuh tentang hasil pemeriksaan pasien an. M. Yanis umur 69 tahun alamat : Kel. Balai Jaring Air Tabit Kec. Payakumbuh Timur.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. 445/168/S. KET/RM-RSUD/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 dari RSU Adnan WD Payakumbuh tentang keterangan kematian pasien An. M. Yanis umur 69 tahun alamat : Kel. Balai Jaring Air Tabit Kec. Payakumbuh Timur.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ tampak dari depan setelah kecelakaan.
- 1 (satu) lembar foto foto sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ tampak dari belakang setelah kecelakaan.
- 1 (satu) lembar foto foto sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ tampak dari samping kanan setelah kecelakaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ tampak dari samping kiri setelah kecelakaan.
- 1 (satu) lembar foto copy sim c An. Richi Hatta dan foto copy STNK sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol BM 3732 TJ an. Andi Saputra.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus Yanto Herdianto, SH NRP 524416 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Mustofa, SH NRP 607969 serta Mayor Chk Indra Gunawan, SH NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sunandi, SE, SH NRP 11020020010478 Panitera Lettu Chk Muhammad Saptari, SH NRP 219603485000276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Yanto Herdianto, SH.
Mayor Sus Nrp. 524416

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, SH.
Mayor Chk Nrp. 607969

Hakim Anggota II

Ttd

Indra Gunawan, SH.
Mayor Chk Nrp. 636671

Panitera

Ttd

Muhammad Saptari, SH
Lettu Chk Nrp. 219603485000276